



PUTUSAN

Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haryanto als Om Har**
2. Tempat lahir : MEDAN
3. Umur/Tanggal lahir : 48/28 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia .
6. Tempat tinggal : KAMPUNG SWADAYA RT. 02 RW. 007 NO. 92 KEL. KALIABANG UTARA KECAMATAN BEKASI UTARA JAWA BARAT.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Haryanto als Om Har ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
- 2.. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai tanggal 25 Agustus 2019 .
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai tanggal 10 September 2019 .
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019 .
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai 30 November 2019 .
 - * Terdakwa menghadap sendiri;
 - * Pengadilan Negeri tersebut;
 - * Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO als OM HAR terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama, yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3, 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYANTO als OM HAR dengan pidana penjara selama tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP atas nama HARYANTO, dikembalikan kepada Terdakwa HARYANTO Als OM HAR.
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat Pop warna Hitam dengan No.Rangka : MH1JFT111FK002357, No.Mesin JFT1E1002342 dan nomor polisi terpasang B-3281-FRG;
 - 1 (satu) jam tangan merk ROLEX warna Gold;
 - 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat Pop Nopol. B-6380-UYK;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Beat Pop Nopol. B-6380-UYK;
 - 1 (satu) kardus handphone VIVO V11PRO;
 - 1 (satu) kardus jam tangan ROLEX; dan
 - 1 (satu) anak kunci sepeda motor merk Honda Beat Pop Nopol. B-6380-UYK, dikembalikan kepada saksi LUTHPI SAFAHADI, M.PD.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu-abu nomor polisi terpasang B-4079-BHI; dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Jupiter MX warna Merah Silver Nopol : B-4695-KEV, dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Handphone VIVO warna Putih Gold;
 - 1 (satu) Air Soft Gun jenis Pistol merk Sig Sauer;
 - 1 (satu) Air Soft Gun jenis Pistol merk Taurus Cal 4.5 mm;
 - 1 (satu) Magazine;
 - 1 (satu) kotak Gotri Cal 4.5 mm;
 - 1 (satu) tas warna Hitam;
 - 1 (satu) Kipas angin warna Putih;
 - 1 (satu) Exhaust warna Hitam; dan
 - 1 (satu) obeng,
- dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa HARYANTO Als OM HAR bersama-sama dengan saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2019, bertempat di rumah saksi LUTHPI SAFABI, M.Pd yang beralamat di Kp. Karang Tengah Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa HARYANTO Als OM HAR bersama-sama dengan saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berencana melakukan pencurian dan sepakat akan membagi hasilnya, kemudian dengan bonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit motor Jupiter MX warna Merah Silver Nopol. B-4695-KEV milik terdakwa menuju rumah saksi LUTHPI SAFAHI, M.Pd yang beralamat di Kp. Karang Tengah Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara yang merupakan target pencurian yang sebelumnya telah disurvei, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa HARYANTO Als OM HAR bersama-sama dengan saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL berhenti di dekat rumah tersebut, selanjutnya saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL turun dari atas sepeda motor dan berjalan kaki mendekati rumah tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di pertigaan jalan sambil mengawasi situasi.

- Bahwa setelah tiba di depan rumah tersebut, saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL menggeser pagar rumah yang tidak terkunci, kemudian mendekati jendela teras rumah dan melihat isi dalam rumah, kemudian dengan menggunakan obeng yang dipersiapkan sebelumnya, anak MANGSUR Als MANSUR mencongkel jendela rumah dan bersama-sama dengan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL menarik jendela tersebut hingga terbuka, selanjutnya tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi LUTHPI SAFAHI, M.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik rumah, saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan tanpa seijin pemiliknya saksi anak MANGSUR Als MANSUR langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah jam tangan sedangkan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL mengambil kunci sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam yang tergeletak di atas meja kemudian membuka pintu depan dan mengeluarkan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam Nopol. B-6830-UYK Noka. MH1JFT111FK002357 Nosin. JFT1E1002342, selanjutnya mengunci kembali pintu tersebut dari dalam, selanjutnya bersama-sama dengan saksi anak MANGSUR Als MANSUR keluar melalui pintu belakang, setelah berada di luar selanjutnya anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa barang-barang hasil curian dan pergi menghampiri terdakwa, kemudian memberikan kode klakson kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikuti dan dengan beriringan sepeda motor bersama-sama pergi menuju rumah terdakwa di Pondok Ungu Permai Sektor 5 Blok O11 No. 32 RT. 007 RW. 014 Kel. Bahagia Kec. Babelan, Bekasi Utara, Jawa Barat.

- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, selanjutnya saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL menunjukkan kepada terdakwa barang-barang yang diambil dari dalam rumah tersebut diantaranya :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP Nopol. B-6830-UYK, Tahun 2015, Noka. MH1JFT111FK002357, Nosin. JFT1E1002342, warna Hitam, An. YOPI ARIESTA, Alamat : Karang Tengah RT. 6 RW. 8, Rorotan, Jakarta Utara.
- b. 1 (satu) unit laptop merk HP Elite Book, warna Hitam;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V11 Pro; dan
- e. 1 (satu) unit jam tangan merk Rolex warna Gold.

selanjutnya karena waktu sudah malam saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL pulang ke rumah dengan menggunakan ojek online, sedangkan saksi anak MANGSUR Als MANSUR menginap di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa HARYANTO Als OM HAR dan saksi anak MANGSUR Als MANSUR menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 Pro tersebut kepada kuli bangunan di daerah Perum Pondok Ungu Permai, Bekasi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi antara lain terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi anak MANGSUR Als MANSUR serta saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan bersama, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit laptop merk HP elite Book warna hitam oleh terdakwa ditukar dengan 2 (dua) kipas angin dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Beat POP ke Sdr. JUHRO untuk dititipkan, kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena ada seseorang yang ingin membeli, kemudian terdakwa menuju SPBU yang berada di Jl. Perjuangan No. 14 Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk bertemu dengan Sdr. TAUFIK, namun pada saat akan melakukan transaksi dengan pembeli sepeda motor selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi EDI SUSANTO, SH, saksi ABDUL GOFAR, SH dan saksi ARBAK LUTFI selaku anggota Polisi Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa diminta menunjukkan tempat penyimpanan 2 (dua) Airsoftgun milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta saksi EDI SUSANTO, SH, saksi ABDUL GOFAR, SH dan saksi ARBAK LUTFI melakukan pengembangan menuju rumah Sdr. JUHRO yang beralamat di Kp. Ceger RT 05 / RW 02 Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk menunjukkan tempat penyimpanan 2 (dua) Airsoftgun milik terdakwa dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu-abu Nopol. terpasang B-4079-BHI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARYANTO Als OM HAR bersama-sama dengan saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIL (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, mengakibatkan saksi LUTHPI SAFAHADI, M.PD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa HARYANTO Als OM HAR bersama-sama dengan saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2019, bertempat di rumah saksi LUTHPI SAFAHI, M.Pd yang beralamat di Kp. Karang Tengah Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa HARYANTO Als OM HAR bersama-sama dengan saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berencana melakukan pencurian dan sepakat akan membagi hasilnya, kemudian bersama-sama berkeliling bonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit motor Jupiter MX warna Merah Silver Nopol. B-4695-KEV milik terdakwa dengan tujuan mencari rumah yang akan menjadi target pencurian hingga kemudian melihat rumah saksi LUTHPI SAFAHI, M.Pd yang beralamat di Kp. Karang Tengah Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa HARYANTO Als OM HAR bersama-sama dengan saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL berhenti di dekat rumah tersebut,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



selanjutnya saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati rumah tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di pertigaan jalan sambil mengawasi situasi, selanjutnya setelah terdakwa menunggu sekitar 2 (dua) jam selanjutnya datang saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam Nopol. B-6830-UYK Noka. MH1JFT111FK002357 Nosin. JFT1E1002342 yang diambil dari dalam rumah tersebut kemudian memberikan kode klakson kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikuti dan dengan beriringan sepeda motor bersama-sama pergi menuju rumah terdakwa di Pondok Ungu Permai Sektor 5 Blok O11 No. 32 RT. 007 RW. 014 Kel. Bahagia Kec. Babelan, Bekasi Utara, Jawa Barat.

- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, selanjutnya saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL menunjukkan kepada terdakwa barang-barang yang diambil dari dalam rumah tersebut diantaranya :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP Nopol. B-6830-UYK, Tahun 2015, Noka. MH1JFT111FK002357, Nosin. JFT1E1002342, warna Hitam, An. YOPI ARIESTA, Alamat : Karang Tengah RT. 6 RW. 8, Rorotan, Jakarta Utara.
- b. 1 (satu) unit laptop merk HP Elite Book, warna Hitam;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V11 Pro; dan
- e. 1 (satu) unit jam tangan merk Rolex warna Gold.

selanjutnya karena waktu sudah malam saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL pulang ke rumah dengan menggunakan ojek online, sedangkan saksi anak MANGSUR Als MANSUR menginap di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa HARYANTO Als OM HAR dan saksi anak MANGSUR Als MANSUR menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 Pro tersebut kepada kuli bangunan di daerah Perum Pondok Ungu Permai, Bekasi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi antara lain terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi anak MANGSUR Als MANSUR serta saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als NATAN Als DANIL masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan bersama, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit laptop merk HP elite Book warna hitam oleh terdakwa ditukar dengan 2 (dua) kipas angin dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Beat POP ke Sdr. JUHRO untuk dititipkan, kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena ada seseorang yang ingin membeli, kemudian terdakwa menuju SPBU yang berada di Jl. Perjuangan No. 14 Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk bertemu dengan Sdr. TAUFIK, namun pada saat akan melakukan transaksi dengan pembeli sepeda motor selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi EDI SUSANTO, SH, saksi ABDUL GOFAR, SH dan saksi ARBAK LUTFI selaku anggota Polisi Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa diminta menunjukkan tempat penyimpanan 2 (dua) Airsoftgun milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta saksi EDI SUSANTO, SH, saksi ABDUL GOFAR, SH dan saksi ARBAK LUTFI melakukan pengembangan menuju rumah Sdr. JUHRO yang beralamat di Kp. Ceger RT 05 / RW 02 Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk menunjukkan tempat penyimpanan 2 (dua) Airsoftgun milik terdakwa dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu-abu Nopol. terpasang B-4079-BHI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARYANTO Als OM HAR bersama-sama dengan saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, mengakibatkan saksi LUTHPI SAFAHADI, M.PD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.-----

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUTHPI SAFABI, M.PD, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 05:00 WIB di Rumah saksi yang beralamat di Kp. Karang Tengah, Rt.006, Rw.08, Kel. Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku berhasil mengambil barang-barang tersebut, yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi yaitu saksi YOPI ARIESTA dan Ibu Kandung saksi yang bernama saksi HJ. BADRIAH. Dan untuk barang yang telah dicuri yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP, No.Pol: B-6830-UYK, Tahun 2015, Nomor Rangka : MH1JFT111FK002357, No. Mesin: JFT1E1002342, Warna Hitam, An. YOPI ARIESTA,
 - 1 (satu) unit Laptop Merk HP Elite Book Warna Hitam
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo tipe V11 Pro
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Rolex
- Bahwa benar awalnya pada saat kejadian motor berada didalam ruang tamu, handphone berada didepan ruang keluarga, jam tangan berada di lemari rias ruang belakang, dan Laptop berada didalam kamar adik saksi, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku berhasil mengambil barang-barang tersebut, namun menurut perkiraan saksi pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela samping rumah pada saat kami sekeluarga sedang tidur, kemudian pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut dan kemudian pelaku keluar dari pintu depan dan pintu belakang.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa HARYANTO als OM HAR bersama – sama saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah)



tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

2. Saksi HJ.BADRIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 05:00 WIB di Rumah saksi yang beralamat di Kp. Karang Tengah, Rt.006, Rw.08, Kel. Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku berhasil mengambil barang-barang tersebut, yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi YOPI ARIESTA yang merupakan istri dari saksi LUTHFI SAFAHI, M.PD dan saksi, selanjutnya untuk barang yang telah dicuri yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat POP, No.Pol: B-6830-UYK, Tahun 2015, Nomor Rangka : MH1JFT111FK002357, No. Mesin: JFT1E1002342, Warna Hitam, An. YOPI ARIESTA,
 - 1 (satu) unit Laptop Merk HP Elite Book Warna Hitam
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo tipe V11 Pro
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Rolex
- Bahwa benar awalnya pada saat kejadian motor berada didalam ruang tamu, handphone berada didepan ruang keluarga, jam tangan berada di lemari rias ruang belakang, dan Laptop berada didalam kamar adik saksi, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku berhasil mengambil barang-barang tersebut, namun menurut perkiraan saksi pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela samping rumah pada saat kami sekeluarga sedang tidur, kemudian pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut dan kemudian pelaku keluar dari pintu depan dan pintu belakang.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa HARYANTO als OM HAR bersama – sama saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, mengakibatkan saksi LUTHFI SAFAHI, M.PD mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

3. Saksi ABDUL GOFAR di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terhadap terdakwa HARYANTO als OM HAR sedang berada di SPBU Jl. Perjuangan No.14 Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya saksi dan tim segera melakukan observasi dan penyelidikan, dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa HARYANTO Als OM HAR maka pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 WIB kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARYANTO Als OM HAR di SPBU Jl. Perjuangan No.14 Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya kami melanjutkan pencarian terhadap airsoftgun milik terdakwa HARYANTO Als OM HAR, kemudian terdakwa HARYANTO Als OM HAR menunjukkan rumah Sdr. JUHRO di daerah Kp. Ceger RT. 005 RW. 002 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, dimana dia menyimpan airsoftgun miliknya tanpa sepengetahuan Sdr. JUHRO. Selanjutnya kami juga melakukan interogasi terhadap keberadaan pelaku lainnya dan terdakwa HARYANTO Als OM HAR menjelaskan kepada kami keberadaan para pelaku lainnya diantaranya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, kami melakukan penangkapan terhadap saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Pondok Ungu, Bekasi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 WIB kami melakukan penangkapan terhadap saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Pulogebang Permai Rt.03 Rw.06 Kec. Cakung, Jakarta Timur.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terdapat barang bukti yang berhasil kami sita diantaranya :

- ❖ Dari terdakwa HARYANTO Als OM HAR yaitu :
 - 1 (satu) Unit motor Jupiter MX warna Merah Silver Nopol : B 4695 KEV
 - 1 (satu) Kipas angin warna Putih

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exhaust warna Hitam
- 1 (satu) Jam tangan merk ROLEX warna Gold
- 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio Soul GT Warna Abu-abu nomor polisi terpasang B 4079 BHI.
- 1 (satu) Air Soft Gun jenis Pistol merk Sig Sauer
- 1 (satu) Air Soft Gun jenis Pistol merk Taurus Cal 4.5 mm
- 1 (satu) Magazine
- 1 (satu) kotak Gotri Cal 4.5 mm
- 1 (satu) tas warna Hitam
- 1 (satu) Handphone VIVO warna Putih Gold
- 1 (satu) KTP atas nama HARYANTO
- 1 (satu) Unit motor Honda Beat Pop Warna Hitam dengan No.Rangka : MH8BG41EADJ132352 , No. Mesin : JFT1E1002342 dan nomor polisi terpasang B 3281 FRG
- ❖ Dari saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu :
 - 1 (satu) buah Obeng

4.Saksi MANSUR Alias MANSUR, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, di rumah terdakwa HARYANTO Als OM HAR yang beralamat di Pondok Ungu, Bekasi pada saat saksi anak sedang tidur. Saksi Anak ditangkap karena mencuri 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol B 6830 UYK, 1 (satu) Handphone merk Vivo dan 1 (Satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit Laptop merk HP, dan 1 (satu) Jam Tangan, di Kp.Karang Tengah Rt.006 Rw.08 Kel.Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wib
- Bahwa benar awalnya saksi Anak dan saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa HARYANTO Als OM HAR yang telah berencana melakukan pencurian dan sepakat akan membagi hasilnya, kemudian dengan bonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit motor Jupiter MX warna Merah Silver Nopol. B-4695-KEV milik terdakwa HARYANTO

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als OM HAR menuju rumah saksi LUTHPI SAFAHI, M.Pd yang beralamat di Kp. Karang Tengah Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara yang merupakan target pencurian yang sebelumnya telah disurvei, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.15 WIB saksi Anak, saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa HARYANTO Als OM HAR berhenti di dekat rumah tersebut, selanjutnya saksi Anak dan saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun dari atas sepeda motor kemudian berjalan kaki menuju rumah tersebut, sedangkan terdakwa HARYANTO Als OM HAR menunggu di pertigaan jalan sambil mengawasi situasi. Setelah tiba di depan rumah tersebut, saksi Anak dan saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggeser pagar rumah yang tidak terkunci, kemudian mendekati jendela teras rumah dan melihat isi dalam rumah, kemudian dengan menggunakan obeng yang dipersiapkan sebelumnya, saksi Anak mencongkel jendela rumah dan bersama-sama dengan saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik jendela tersebut hingga terbuka, selanjutnya tanpa diketahui dan dikehendaki oleh pemilik rumah, saksi Anak dan saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan tanpa seijin pemiliknya dan saksi Anak langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah jam tangan sedangkan saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil kunci sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam yang tergeletak di atas meja kemudian membuka pintu depan dan mengeluarkan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam Nopol. B-6830-UYK Noka. MH1JFT111FK002357 Nosin. JFT1E1002342, selanjutnya mengunci kembali pintu tersebut dari dalam kemudian bersama-sama dengan saksi Anak keluar melalui pintu belakang dan setelah berada di luar rumah selanjutnya saksi Anak dan saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa barang-barang hasil curian dan pergi menghampiri terdakwa HARYANTO Als OM HAR, kemudian memberikan kode klakson kepada

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HARYANTO Als OM HAR, selanjutnya terdakwa HARYANTO Als OM HAR mengikuti saksi Anak dan dengan beriringan sepeda motor bersama-sama pergi menuju rumah terdakwa HARYANTO Als OM HAR di Pondok Ungu Permai Sektor 5 Blok O11 No. 32 RT. 007 RW. 014 Kel. Bahagia Kec. Babelan, Bekasi Utara, Jawa Barat. Selanjutnya setelah tiba di rumah terdakwa HARYANTO Als OM HAR, selanjutnya saksi Anak dan saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunjukkan kepada terdakwa HARYANTO Als OM HAR barang-barang yang diambil dari dalam rumah tersebut diantaranya :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP Nopol. B-6830-UYK, Tahun 2015, Noka. MH1JFT111FK002357, Nosin. JFT1E1002342, warna Hitam, An. YOPI ARIESTA, Alamat : Karang Tengah RT. 6 RW. 8, Rorotan, Jakarta Utara
- 1 (satu) unit laptop merk HP Elite Book, warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V11 Pro; dan
- 1 (satu) unit jam tangan merk Rolex warna Gold

selanjutnya karena waktu sudah malam saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang ke rumah menggunakan ojek online, sedangkan saksi Anak menginap di rumah terdakwa HARYANTO Als OM HAR, kemudian pada pagi harinya terdakwa HARYANTO Als OM HAR dan saksi Anak menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 Pro kepada kuli bangunan di daerah Perum Pondok Ungu Permai, Bekasi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi-bagi antara lain saksi Anak dan saksi Anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa HARYANTO Als OM HAR sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan bersama, kemudian terdakwa HARYANTO Als OM HAR menukar 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit laptop merk HP elite Book warna hitam dengan 2 (dua) kipas angin dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar tujuan saksi anak mencuri adalah untuk mendapatkan uang yang akan saksi anak gunakan untuk jajan dan berfoya-foya.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 05.30, di rumah saksi anak yang beralamat di Kp. Pulogebang Permai Rt.03 Rw.06 Kec. Cakung Kab. Jakarta Timur. Saksi Anak ditangkap karena mencuri 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol B 6830 UYK, 1 (satu) Handphone merk Vivo dan 1 (Satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit Laptop merk HP, dan 1 (satu) Jam Tangan, di Kp. Karang Tengah Rt.006 Rw.08 Kel. Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wib
- Bahwa benar awalnya saksi Anak dan saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa HARYANTO Als OM HAR yang telah berencana melakukan pencurian dan sepakat akan membagi hasilnya, kemudian dengan bonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit motor Jupiter MX warna Merah Silver Nopol. B-4695-KEV milik terdakwa HARYANTO Als OM HAR menuju rumah saksi LUTHPI SAFABI, M.Pd yang beralamat di Kp. Karang Tengah Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara yang merupakan target pencurian yang sebelumnya telah disurvei, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.15 WIB saksi Anak, saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa HARYANTO Als OM HAR berhenti di dekat rumah tersebut, selanjutnya saksi Anak dan saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun dari atas sepeda motor kemudian berjalan kaki menuju rumah tersebut, sedangkan terdakwa HARYANTO Als OM HAR menunggu di pertigaan jalan sambil mengawasi situasi. Setelah tiba di depan rumah tersebut, saksi Anak dan saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggeser pagar rumah yang tidak terkunci, kemudian mendekati jendela teras rumah dan melihat isi dalam rumah, kemudian dengan menggunakan obeng yang dipersiapkan sebelumnya, saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencongkel jendela rumah dan bersama-sama dengan saksi Anak menarik jendela tersebut hingga terbuka, selanjutnya tanpa diketahui dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



dikehendaki oleh pemilik rumah, saksi Anak dan saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan tanpa seijin pemiliknya dan saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah jam tangan sedangkan saksi Anak mengambil kunci sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam yang tergeletak di atas meja kemudian membuka pintu depan dan mengeluarkan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam Nopol. B-6830-UYK Noka. MH1JFT111FK002357 Nosin. JFT1E1002342, selanjutnya mengunci kembali pintu tersebut dari dalam kemudian bersama-sama dengan saksi Anak keluar melalui pintu belakang dan setelah berada di luar rumah selanjutnya saksi Anak dan saksi MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa barang-barang hasil curian dan pergi menghampiri terdakwa HARYANTO Als OM HAR, kemudian memberikan kode klakson kepada terdakwa HARYANTO Als OM HAR, selanjutnya terdakwa HARYANTO Als OM HAR mengikuti saksi Anak dan dengan beriringan sepeda motor bersama-sama pergi menuju rumah terdakwa HARYANTO Als OM HAR di Pondok Ungu Permai Sektor 5 Blok O11 No. 32 RT. 007 RW. 014 Kel. Bahagia Kec. Babelan, Bekasi Utara, Jawa Barat. Selanjutnya setelah tiba di rumah terdakwa HARYANTO Als OM HAR, selanjutnya saksi Anak dan saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunjukkan kepada terdakwa HARYANTO Als OM HAR barang-barang yang diambil dari dalam rumah tersebut diantaranya :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP Nopol. B-6830-UYK, Tahun 2015, Noka. MH1JFT111FK002357, Nosin. JFT1E1002342, warna Hitam, An. YOPI ARIESTA, Alamat : Karang Tengah RT. 6 RW. 8, Rorotan, Jakarta Utara
- 1 (satu) unit laptop merk HP Elite Book, warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V11 Pro; dan
- 1 (satu) unit jam tangan merk Rolex warna Gold

Selanjutnya karena waktu sudah malam saksi Anak pulang ke rumah menggunakan ojek online, sedangkan saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR menginap di rumah terdakwa HARYANTO Als OM HAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada pagi harinya terdakwa HARYANTO Als OM HAR dan saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 Pro kepada kuli bangunan di daerah Perum Pondok Ungu Permai, Bekasi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi-bagi antara lain saksi Anak dan saksi Anak MANGSUR Alias MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa HARYANTO Als OM HAR sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan bersama, kemudian terdakwa HARYANTO Als OM HAR menukar 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit laptop merk HP elite Book warna hitam dengan 2 (dua) kipas angin dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar tujuan saksi anak mencuri adalah untuk mendapatkan uang yang akan saksi anak gunakan untuk main game di warnet dan untuk jajan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Haryanto Als Om Har** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di SPBU Jl. Perjuangan No.14 Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat karena mencuri 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol B 6830 UYK, 1 (satu) Handphone merk Vivo dan 1 (Satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit Laptop merk HP, dan 1 (satu) Jam Tangan, di Kp.Karang Tengah Rt.006 Rw.08 Kel.Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 01.00 WIB.

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dengan saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berkeliling menggunakan sepeda motor guna mencari rumah yang akan menjadi target pencurian. Selanjutnya terdakwa bersama saksi anak MANGSUR als MANSUR

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mendapatkan rumah yang akan menjadi target pencurian yang beralamat di Kp. Karang Tengah Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WIB saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kerumah terdakwa untuk nongkrong dan ngobrol, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa mengajak saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk melihat rumah yang sudah pernah disurvei dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna Merah milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 00.15 WIB setelah sampai dipertigaan di jalan yang tidak jauh dari rumah yang menjadi target pencurian saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) turun dari motor lalu berjalan kerumah yang menjadi target pencurian, dan terdakwa menunggu di warung kopi yang berada di pertigaan sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah menunggu sekitar 2 (dua) jam menunggu saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melewati pertigaan tempat terdakwa menunggu di warung kopi dengan membawa motor Honda Beat Pop hasil pencurian dan memberikan kode klakson kemudian terdakwa mengikuti dari belakang untuk kembali kerumah terdakwa yang beralamat di Pondok Ungu Permai Sektor 5 Blok O11 No. 32 RT 07 / RW 14 Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Bekasi Utara. Kemudian setelah sampai dirumah terdakwa yang beralamat di Pondok Ungu Permai Sektor 5 Blok O11 No. 32 RT 07 / RW 14 Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Bekasi Utara saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menunjukan kepada terdakwa yang telah berhasil dicuri diantaranya :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 Pro
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia
- 1 (Satu) unit laptop merk HP Elite Book warna hitam
- 1 (Satu) unit jam tangan merk Rolex warna gold
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam

Selanjutnya karena waktu sudah malam saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pulang kerumah dengan menggunakan Grab, sedangkan saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menginap di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 Pro hasil pencurian kepada kuli bangunan di daerah Perum Pondok Ungu Permai, Bekasi dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 Pro tersebut terdakwa HARYANTO als OM HAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan bersama. Sedangkan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia di rumah terdakwa dan 1 (satu) unit laptop merk HP elite Book warna hitam ditukar dengan 2 (dua) kipas angin dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 terdakwa membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam kerumah Sdr. JORO untuk dititipkan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam yang terdakwa gadai kepada Sdr. JORO karena ada seseorang yang ingin membeli motor tersebut. Kemudian setelah terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tersebut terdakwa jalan menuju SPBU di Jl. Perjuangan No. 14 Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk bertemu dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Sdr. TAUFIK. Selanjutnya pada saat akan melakukan transaksi dengan pembeli di SPBU tiba – tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi untuk menunjukkan tempat menyimpan 2 (dua) unit Airsoftgun milik terdakwa, dan setelah itu terdakwa menunjukkan tempat menyimpan 2 (dua) airsoftgun yang berada di rumah Sdr. JUHRO yang beralam di Kp. Ceger RT 05 / RW 02 Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dan 1 (Satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna abu – abu nopol B-4079-BHI, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dapat diamankan barang bukti dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih gold
- 1 (Satu) unit KTP atas nama HARYANTO
- 1 (satu) unit motor Honda Beat Pop warna hitam dengan No.rangka :MH8BG41EADJ132352, No mesin : JFT1E1002342 dan nopol B-3281-FRG
- 1 (Satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna abu – abu nopol B-4079-BHI
- 1 (satu) unit Airsoftgun jenis pistol merk Sig Sauer
- 1 (satu) unit Airsoftgun jenis pistol merk Taurus Cal 4,5cm
- 1 (Satu) Magazine
- 1 (satu) kotak Gotri Cal 4,5cm
- 1 (satu) tas warna hitam

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan atas Tuntutan Pidana tersebut selanjutnya Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidooi), maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa HARYANTO Als OM HAR bersama-sama dengan saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (keduanya dilakukan penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2019, bertempat di rumah saksi LUTHPI SAFABI, M.Pd yang beralamat di Kp. Karang Tengah Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara tBahwa awalnya terdakwa HARYANTO Als OM HAR bersama-sama dengan saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berencana melakukan pencurian dan sepakat akan membagi hasilnya, kemudian dengan bonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit motor Jupiter MX warna Merah Silver Nopol. B-4695-KEV milik terdakwa menuju rumah saksi LUTHPI SAFABI, M.Pd yang beralamat di Kp. Karang Tengah Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara yang merupakan target pencurian yang sebelumnya telah disurvei, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa HARYANTO Als OM HAR bersama-sama dengan saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL berhenti di dekat rumah tersebut, selanjutnya saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL turun dari atas sepeda motor dan berjalan kaki mendekati rumah tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di pertigaan jalan sambil mengawasi situasi.

-Bahwa setelah tiba di depan rumah tersebut, saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL menggeser pagar rumah yang tidak terkunci, kemudian mendekati jendela teras rumah dan melihat isi dalam rumah, kemudian dengan menggunakan obeng yang dipersiapkan sebelumnya, anak MANGSUR Als MANSUR mencongkel jendela rumah dan bersama-sama dengan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL menarik jendela tersebut hingga terbuka, selanjutnya tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi LUTHPI SAFABI, M.Pd selaku pemilik rumah, saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan tanpa seijin pemiliknya saksi anak MANGSUR Als MANSUR langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah jam tangan sedangkan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL mengambil kunci sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam yang tergeletak di atas meja kemudian membuka pintu depan dan mengeluarkan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam Nopol. B-

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6830-UYK Noka. MH1JFT111FK002357 Nosin. JFT1E1002342, selanjutnya mengunci kembali pintu tersebut dari dalam, selanjutnya bersama-sama dengan saksi anak MANGSUR Als MANSUR keluar melalui pintu belakang, setelah berada di luar selanjutnya anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa barang-barang hasil curian dan pergi menghampiri terdakwa, kemudian memberikan kode klakson kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikuti dan dengan beriringan sepeda motor bersama-sama pergi menuju rumah terdakwa di Pondok Ungu Permai Sektor 5 Blok O11 No. 32 RT. 007 RW. 014 Kel. Bahagia Kec. Babelan, Bekasi Utara, Jawa Barat.

- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, selanjutnya saksi anak MANGSUR Als MANSUR dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL menunjukkan kepada terdakwa barang-barang yang diambil dari dalam rumah tersebut diantaranya :

- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP Nopol. B-6830-UYK, Tahun 2015, Noka. MH1JFT111FK002357, Nosin. JFT1E1002342, warna Hitam, An. YOPI ARIESTA, Alamat : Karang Tengah RT. 6 RW. 8, Rorotan, Jakarta Utara.
- g. 1 (satu) unit laptop merk HP Elite Book, warna Hitam;
- h. 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- i. 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V11 Pro; dan
- j. 1 (satu) unit jam tangan merk Rolex warna Gold.

selanjutnya karena waktu sudah malam saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL pulang ke rumah dengan menggunakan ojek online, sedangkan saksi anak MANGSUR Als MANSUR menginap di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa HARYANTO Als OM HAR dan saksi anak MANGSUR Als MANSUR menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 Pro tersebut kepada kuli bangunan di daerah Perum Pondok Ungu Permai, Bekasi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi antara lain terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi anak MANGSUR Als MANSUR serta saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS Als NATAN Als DANIL masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan bersama, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit laptop merk HP elite Book warna

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam oleh terdakwa ditukar dengan 2 (dua) kipas angin dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Beat POP ke Sdr. JUHRO untuk dititipkan, kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena ada seseorang yang ingin membeli, kemudian terdakwa menuju SPBU yang berada di Jl. Perjuangan No. 14 Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk bertemu dengan Sdr. TAUFIK, namun pada saat akan melakukan transaksi dengan pembeli sepeda motor selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi EDI SUSANTO, SH, saksi ABDUL GOFAR, SH dan saksi ARBAK LUTFI selaku anggota Polisi Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa diminta menunjukkan tempat penyimpanan 2 (dua) Airsoftgun milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta saksi EDI SUSANTO, SH, saksi ABDUL GOFAR, SH dan saksi ARBAK LUTFI melakukan pengembangan menuju rumah Sdr. JUHRO yang beralamat di Kp. Ceger RT 05 / RW 02 Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk menunjukkan tempat penyimpanan 2 (dua) Airsoftgun milik terdakwa dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu-abu Nopol. terpasang B-4079-BHI,.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1."Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah orang yang melakukan sesuatu tindak pidana dan tidak ada hal – hal yang dapat membebaskan mereka terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Dihubungkan dengan kasus ini bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan adalah terdakwa HARYANTO als OM HAR

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang identitas lengkapnya sudah diuraikan pada awal persidangan serta diuraikan pada awal Surat Tuntutan ini dan didepan persidangan terdakwa HARYANTO als OM HAR mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mereka mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Dengan demikian unsur **barang Siapa** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. " telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama, yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WIB saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kerumah terdakwa HARYANTO als OM HAR untuk nongkrong dan ngobrol, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa HARYANTO als OM HAR mengajak saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk melihat rumah yang sudah pernah disurvei dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna Merah milik terdakwa HARYANTO als OM HAR. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 00.15 WIB setelah sampai dipertigaan di jalan yang tidak jauh dari rumah yang menjadi target pencurian saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) turun dari motor lalu berjalan kerumah yang menjadi target pencurian, dan terdakwa HARYANTO als OM HAR menunggu di warung kopi yang berada di pertigaan sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah menunggu sekitar 2 (dua) jam menunggu saksi anak MANGSUR als

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melewati pertigaan tempat terdakwa HARYANTO als OM HAR menunggu di warung kopi dengan membawa motor Honda Beat Pop hasil pencurian dan memberikan kode klakson kemudian terdakwa HARYANTO als OM HAR mengikuti dari belakang untuk kembali kerumah terdakwa HARYANTO als OM HAR yang beralamat di Pondok Ungu Permai Sektor 5 Blok O11 No. 32 RT 07 / RW 14 Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Bekasi Utara. Kemudian setelah sampai di rumah terdakwa HARYANTO als OM HAR yang beralamat di Pondok Ungu Permai Sektor 5 Blok O11 No. 32 RT 07 / RW 14 Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Bekasi Utara saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menunjukkan kepada terdakwa HARYANTO als OM HAR yang telah berhasil dicuri diantaranya :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 Pro
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia
- 1 (Satu) unit laptop merk HP Elite Book warna hitam
- 1 (Satu) unit jam tangan merk Rolex warna gold
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam

Selanjutnya karena waktu sudah malam saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pulang kerumah dengan menggunakan Grab, sedangkan saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menginap di rumah terdakwa HARYANTO als OM HAR. Selanjutnya terdakwa HARYANTO als OM HAR dan saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 Pro hasil pencurian kepada kuli bangunan di daerah Perum Pondok Ungu Permai, Bekasi dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 Pro tersebut terdakwa HARYANTO als OM HAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi anak MANGSUR als MANSUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi anak NATHANIEL JULIO SITORUS als NATAN als DANIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan bersama. Sedangkan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia dirumah terdakwa HARYANTO als OM HAR dan 1 (satu) unit laptop merk HP elite Book warna hitam ditukar dengan 2 (dua) kipas angin dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

----- Dengan terbuktinya semua unsur sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan terdakwa HARYANTO als OM HAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -3, 4 dan 5 KUHP, maka sebelum Kami sampai pada tuntutan pidana terhadap para terdakwa perkenankan Kami untuk mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi LUTHPI SAFAHADI, M.PD

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan

di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO ALS OM HAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) KTP atas nama HARYANTO,
dikembalikan kepada Terdakwa HARYANTO Als OM HAR.
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat Pop warna Hitam dengan No.Rangka : MH1JFT111FK002357, No.Mesin JFT1E1002342 dan nomor polisi terpasang B-3281-FRG;
 - 1 (satu) jam tangan merk ROLEX warna Gold;
 - 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Beat Pop Nopol. B-6380-UYK;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Beat Pop Nopol. B-6380-UYK;
 - 1 (satu) kardus handphone VIVO V11PRO;
 - 1 (satu) kardus jam tangan ROLEX; dan
 - 1 (satu) anak kunci sepeda motor merk Honda Beat Pop Nopol. B-6380-UYK,
dikembalikan kepada saksi LUTHPI SAFAHADI, M.PD.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna Abu-abu nomor polisi terpasang B-4079-BHI; dan
 - 1 (satu) unit motor Jupiter MX warna Merah Silver Nopol : B-4695-KEV,
dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Handphone VIVO warna Putih Gold;
 - 1 (satu) Air Soft Gun jenis Pistol merk Sig Sauer;
 - 1 (satu) Air Soft Gun jenis Pistol merk Taurus Cal 4.5 mm;
 - 1 (satu) Magazine;
 - 1 (satu) kotak Gotri Cal 4.5 mm;
 - 1 (satu) tas warna Hitam;
 - 1 (satu) Kipas angin warna Putih;
 - 1 (satu) Exhaust warna Hitam; dan
 - 1 (satu) obeng,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa , tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami, Jootje Sampaleng, , S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Fahzal Hendri , S.H., M.H. , Tumpanuli Marbun., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga . . oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTYONINGSIH. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri , S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, , S.H.. MH

Tumpanuli Marbun., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

. SULISTYONINGSIH. SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29